

**PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
2015**

**PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2015, BN RI NO. 567**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Hak Memilih; Pemutakhiran Data Pemilih, Penyediaan Data Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1; Daftar Pemilih Tambahan-2 dan daftar Pemilih**

Pindahan; Sisem Informasi Data Pemilih; Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan tanggal 14 April 2015.
  - Diundangkan tanggal 14 April 2015.
  - Lampiran 26 Halaman.